



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

- I Nama lengkap : Faqih Fahrozi bin H. Makmun;
Tempat lahir : Tanjung Kerta;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;
- II Nama lengkap : Nahwan Efendi bin Hamdan Rasyid;
Tempat lahir : Sukajaya;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/15 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bilabong, Kel. Susunan Baru Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
- III Nama lengkap : Dian Akrobi S.Kom bin Ramli (alm);
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/30 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padang Manis Desa Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Strata I;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Nuril Asikin bin M. Nurdin (alm);
Tempat lahir : Sukaagung;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/03 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sinar Sekampung, Pekon Talang Masjid Kec.
Talang Padang Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD ;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2017;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Penuntut, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan 20 Juni 2018;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 23 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot. tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Faqih Sanjaya, Terdakwa II. Nahwan Effendi, Terdakwa III. Dian Akrobi, S.Kom dan Terdakwa IV. Nuril Asikin bin (alm) M. Nurdin, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan mkasud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian dalam kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang mauoun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan Primair Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Faqih Sanjaya, Terdakwa II. Nahwan Effendi, Terdakwa III. Dian Akrobi, S.Kom dan Terdakwa IV. Nuril Asikin bin (alm) M. Nurdin dengan pidana penjara masing-maing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas koran;
 - 1 (satu) jilid lembar permintaan klarifikasi Add Banjar Sari TA. 2015, TA. 2017 indikasi surat dengan dugaan gratifikasi dan KKN;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu;
 - 1 (satu) buah KTA LSM TOPAN-RI;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam;
 - 2 (dua) buah kamera;
 - 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan Strawberry;
 - Dirampas Untuk Negara;
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Dikembalikan kepada keluarga Tubagus Muhammad Yani;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga para terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I. FAQIH FAHROZI bin H. MAKMUN, Terdakwa II. NAHWAN EFENDI bin HAMDAN RASYID, Terdakwa III. DIAN AKROBI S.KOM bin RAMLI (Alm), dan Terdakwa IV. NURIL ASIKIN bin M. NURDIN (Alm) secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira Pukul 11:30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2017, atau pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang merupakan Ketua dan Sekertaris LSM GARUDA mendatangi Terdakwa IV. yang merupakan Ketua LSM TOPAN RI di rumahnya untuk menanyakan dugaan penyalahgunaan dana desa di Pekon Banjarsari, kemudian pada Minggu tanggal 03 Desember 2017 terdakwa I, terdakwa II, dan Terdakwa IV. mendatangi dan memfoto rabat beton di Pekon Banjarsari yang diduga pembangunannya disalahgunakan oleh Saksi Tubagus Muhammad Yani selaku Kepala Pekon Banjarsari, setelah mendapat foto dan data dari terdakwa IV, Terdakwa II. kemudian mendatangi Kantor Pekon Banjarsari Kec. Talang Padang dan memberikan surat dari LSM GARUDA perihal dugaan penyalahgunaan Dana Desa Banjarsari namun tidak

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 42 halaman



ditanggapinya. Terdakwa II. kemudian menghubungi Terdakwa IV. untuk memediasi dalam artian untuk mendapatkan uang dari Saksi Tubagus dengan ancaman tidak melaporkan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum, karena merasa tidak sanggup Terdakwa IV. kemudian meminta Terdakwa III. untuk memediasi antara Saksi Tubagus dan LSM GARUDA kemudian pada tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa III. menghubungi Saksi Tubagus dan mengatakan LSM GARUDA akan menindaklanjuti temuan mereka dengan melaporkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus, merasa takut akan dilaporkan saksi kemudian meminta Terdakwa III. untuk melakukan mediasi dengan LSM GARUDA melalui Saksi Sampot sebagai perwakilan APDESI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2017 Terdakwa III. menghubungi Saksi Sampot dan mengatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. akhirnya meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dari permintaan awal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan memerintahkan Saksi Tubagus segera menyiapkan uang tersebut jika ingin laporan tersebut diteruskan ke aparat penegak hukum.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Saksi Tubagus bersama dengan Saksi Ahawansyah berangkat menuju rumah Terdakwa III. untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan di rumah Terdakwa III. sudah ada Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang menunggu. Saksi Tubagus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. atas perintah terdakwa I. Terdakwa I. mengancam Saksi Tubagus dengan mengatakan "Karena masalah ini sudah diadukan ke Kejari Tanggamus maka bisa tidak bisa hari ini juga kamu harus menyiapkan uang Rp. 40.000.000". Saksi Tubagus kemudian keluar dan melaporkan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian yang langsung datang mengamankan keempat orang terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 pecahan Rp.100.000 yang disimpan di dalam kulkas, 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) jilid buku Somasi Surat Permintaan Klarifikasi Prealisasian ADD Banjarsari TA. 2015 s/d TA. 2017, 4 (empat) unit handphone, 2 (dua) buah Kamera, 1 (satu) buah kartu tanda anggota LSM-RI An. Nuril Asikin, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu dan 1 tas warna hitam. Keempat terdakwa kemudian diamankan ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsida

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. FAQIH FAHROZI bin H. MAKMUN, Terdakwa II. NAHWAN EFENDI bin HAMDAN RASYID, Terdakwa III. DIAN AKROBI S.KOM bin RAMLI (Alm), dan Terdakwa IV. NURIL ASIKIN bin M. NURDIN (Alm) secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira Pukul 11:30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2017, atau pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang merupakan ketua dan sekretaris LSM GARUDA mendatangi Terdakwa IV. yang merupakan ketua LSM TOPAN RI di rumahnya untuk menanyakan dugaan penyalahgunaan dana desa di Pekon Banjarsari, kemudian pada minggu tanggal 03 Desember 2017 terdakwa I, terdakwa II, dan Terdakwa IV. mendatangi dan memfoto rabat beton di Pekon Banjarsari yang diduga pembangunannya disalahgunakan oleh Saksi Tubagus Muhammad Yani selaku Kepala Pekon Banjarsari, setelah mendapat foto dan data dari terdakwa IV, Terdakwa II. kemudian mendatangi Kantor Pekon Banjarsari Kec. Talang Padang dan memberikan surat dari LSM GARUDA perihal dugaan penyalahgunaan dana desa Banjarsari namun tidak ditanggapinya. Terdakwa II. kemudian menghubungi Terdakwa IV. untuk memediasi dalam artian untuk mendapatkan uang dari Saksi Tubagus dengan ancaman tidak melaporkan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum, karena merasa tidak sanggup Terdakwa IV. kemudian meminta Terdakwa III. untuk memediasi antara Saksi Tubagus dan LSM GARUDA kemudian pada tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa III. menghubungi Saksi Tubagus dan mengatakan LSM GARUDA akan menindaklanjuti temuan mereka dengan melaporkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus, merasa takut akan dilaporkan saksi kemudian meminta Terdakwa III. untuk melakukan mediasi dengan LSM GARUDA melalui saksi Sampot sebagai perwakilan APDESI.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2017 Terdakwa III. menghubungi saksi Sampot dan mengatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. akhirnya meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dari permintaan awal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan memerintahkan Saksi Tubagus segera menyiapkan uang tersebut jika ingin laporan tersebut diteruskan ke aparat penegak hukum.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Saksi Tubagus bersama dengan Saksi Ahawansyah berangkat menuju rumah Terdakwa III. untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan di rumah Terdakwa III. sudah ada Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang menunggu. Saksi Tubagus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. atas perintah terdakwa I. Terdakwa I. mengancam Saksi Tubagus dengan mengatakan " Karena masalah ini sudah diadukan ke Kejari Tanggamus maka bisa tidak bisa hari ini juga kamu harus menyiapkan uang Rp. 40.000.000". Saksi Tubagus kemudian keluar dan melaporkan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian yang langsung datang mengamankan keempat orang terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 pecahan Rp.100.000 yang disimpan didalam kulkas, 3 (tiga) unit Sepeda Motor, 1 (satu) jilid buku Somasi Surat Permintaan Klarifikasi Prealisasian ADD Banjarsari TA. 2015 s/d TA. 2017, 4 (empat) unit handphone, 2 (dua) buah Kamera, 1 (satu) buah kartu tanda anggota LSM-RI An. Nuril Asikin, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu dan 1 tas warna hitam. Keempat terdakwa kemudian diamankan ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sampot Dianto bin Turmizi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, telah terjadi pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani yang dilakukan oleh para terdakwa;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan pemerasan terhadap Hi. Tubagus Muhammad Yani, karena saksi dihubungi oleh Hi. Tubagus Muhammad Yani, bahwa Hi. Tubagus Muhammad Yani akan ke Polres Tanggamus, dikarenakan para terdakwa sudah tertangkap oleh polisi, atas keterangan Hi. Tubagus Muhammad Yani lalu saksi memberikan informasi kepada aparat pekon, setelah itu saksi bersama Aparat Pekon bersama-sama ke Polres Tanggamus;
- Bahwa setahu saksi, pemerasan tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Hi. Tubagus menelpon saksi dengan berakata, "Pot nanti sore si Robi mau menelpon kamu, saya ada masalah dengan LSM Garuda karena Ketua APDESI tidak ada di tempat tolong kamu yang mewakili untuk menjelaskan kepada Robi," lalu saksi jawab, "Oh, ya," setelah itu Hi. Tubagus menutup telpon, tidak lama kemudian Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon saksi dengan berkata, "Bang semalam saya habis bertemu dengan Hi. Tubagus, dia ada masalah dengan LSM Garuda," kemudian saksi jawab, "Rob mau mereka apa (LSM Garuda) mau bedah kasus apa cari uang?, kalau bedah kasus saya siapkan data-datanya, kalau cari uang mintanya berapa?" Terdakwa III. Dian Akrobi menjawab, "Tunggu 5 (lima) menit nanti saya hubungi dulu Ketua LSM Garuda," kemudian Terdakwa III. Dian Akrobi menutup telponnya, dikarenakan saksi tunggu 5 (lima) menit Terdakwa III. Dian Akrobi tidak menelpon, kemudian saksi yang menelpon Terdakwa III. Dian Akrobi, "Gimana Rob, apa mau LSM Garuda?," Terdakwa III. Dian Akrobi menjawab, "Mereka minta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena perkaranya sudah di penegak hukum dan uang tersebut untuk menyelesaikan masalah," saksi menjawab, "Ya sudah nanti saya sampaikan kepada Hi. Tubagus," kemudian telpon saksi tutup, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB masih hari yang sama saksi datang ke rumah Hi. Tubagus untuk mempertanyakan permasalahan dengan SLM Garuda, kemudian Hi. Tubagus menunjukkan satu benda catatan dari LSM Garuda yang telah diberikan kepada Hi. Tubagus, setelah saksi baca, saksi bertanya kepada Hi. Tubagus, "Apakah betul tuduhan mereka itu benar," Hi. Tubagus jawab, "Sama sekali tidak," kemudian saksi menyampaikan permintaan LSM Garuda bahwa LSM Garuda minta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Hi. Tubagus, lalu Hi. Tubagus menyampaikan kepada saksi untuk menyampaikan kepada LSM Garuda bahwa Hi. Tubagus tidak sanggup untuk memberikan uang sejumlah itu, setelah itu

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi menelpon Terdakwa III. Dian Akrobi dengan berkata, "Rob, Hi. Tubagus kalau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak sanggup, sampaikan saja kepada LSM Garuda kalau bisa jangan segitu," jawab Terdakwa III. Dian Akrobi, "Ya sudahlah nanti saya sampaikan kepada pihak atau pimpinan LSM Garuda";

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon saksi dengan berkata, "Bang kata pihak LSM Garuda kalau tidak bisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak bisa kurang lagi dan uang tersebut paling lambat kami terima hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 10.00 WIB," saksi jawab, "Ya nanti saya sampaikan kepada Hi. Tubagus," kemudian telpon ditutup;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi menelpon Hi. Tubagus dengan menyampaikan bahwa dari pihak LSM Garuda meminta Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi berkata kepada Hi. Tubagus, "Tolong hubungi langsung saja kepada Robi."
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB saksi ditelpon oleh Hi. Tubagus bahwa Hi. Tubagus akan ke Polres Tanggamus, dikarenakan para terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap polisi karena menjadi perantara LSM Garuda meminta uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Hi. Tubagus;
- Bahwa cara para terdakwa meminta uang kepada Hi. Tubagus menurut Hi. Tubagus dengan cara mengancam dengan berkata jika tidak memberikan uang kepada LSM Garuda, akan dilanjutkan pihak hukum, dikarenakan Hi. Tubagus takut lalu Hi. Tubagus memberikannya;
- Bahwa saksi mengetahui Hi. Tubagus telah memberikan uang kepada LSM Garuda, karena Hi. Tubagus mengatakan kepada saksi bahwa Hi. Tubagus telah memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada LSM Garuda melalui Terdakwa III. Dian Akrobi tetapi saksi tidak tahu pada saat Hi. Tubagus memberikan uang kepada LSM Garuda melalui Terdakwa III. Dian Akrobi, karena waktu itu saksi sedang ada kegiatan di Islamic Center Kota Agung;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hi. Tubagus sekarang ini meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB dan ada surat kematian dari Pelaksana Tugas Pekon Banjar Sari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahwansyah alias Wawan bin Sugana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, telah terjadi pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan pemerasan terhadap Hi. Tubagus Muhammad Yani karena saksi dihubungi oleh Hi. Tubagus diminta ke rumahnya dengan mengatakan penting, atas permintaan Hi. Tubagus lalu saksi datang ke rumah Hi. Tubagus, sampai di rumah Hi. Tubagus lalu Hi. Tubagus mengatakan kepada saksi bahwa Hi. Tubagus diperas oleh para terdakwa dimintai uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi oleh Hi. Tubagus tidak dipenuhi permintaan para terdakwa dan Hi. Tubagus mengatakan kepada saksi, apabila para terdakwa tidak dikasih maka para terdakwa akan melaporkan Hi. Tubagus ke Kejaksaan Negeri Tanggamus, setelah berbincang-bincang dengan saksi lalu Hi. Tubagus minta diantar ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, atas permintaan Hi. Tubagus tersebut lalu saksi mengantarkan Hi. Tubagus ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, sesampainya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, saksi melihat di rumah tersebut sudah ada Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan Efendi, Terdakwa III. Dian Akrobi dan saksi juga melihat ada Terdakwa IV. Nuril tetapi berada di bagian belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, sampai di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa I. Faqih berkata, "Ini pak lurahnya ya," jawab Hi. Tubagus, "Ya," lalu Terdakwa I. Faqih memperkenalkan kepada Hi. Tubagus bahwa Terdakwa I. Faqih dari Provinsi lalu Terdakwa I. Faqih mengatakan bahwa Terdakwa I. Faqih telah memasukkan berkas dan setiap Kecamatan harus ada sampel (contoh) dari kami, lalu Hi. Tubagus bertanya, "Memang berkas ada di mana," jawab Terdakwa I. Faqih, "Di Kejaksaan tapi masih kami

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan karena masih menunggu mediasi dulu” lalu Hi. Tubagus berkata, “Cuma uang sebesar itu saya dari mana, ini ada Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ini juga dapat dari pinjam,” selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I. Faqih, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. Nahwan Efendi lalu disimpan di sebelah kanan Terdakwa II. Nahwan Efendi, setelah memberikan uang lalu Hi. Tubagus berkata, “Sisanya mau dicari dulu,” jawab Terdakwa I. Faqih, “Ya cuma kami ga bisa lama-lama, kami tunggu 1 (satu) jam karena kami ada janji di Provinsi dan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sisanya itu buat cabut berkas di Kejaksaan;

- Bahwa alasan para terdakwa meminta uang kepada Hi. Tubagus masalah pembangunan beton jalan di pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang yang menyalahi aturan dan apabila tidak diberikan uang tersebut akan dilaporkan ke Kejaksaan;
- Bahwa Hi. Tubagus memberikan uang kepada para terdakwa tidak sukarela dikarenakan Hi. Tubagus memberikan uang tersebut secara terpaksa dan tertekan;
- Bahwa pada waktu saksi dan Hi. Tubagus datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, saksi melihat Terdakwa IV. Nuril ada di belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, mungkin Terdakwa IV. Nuril gak enak dengan saksi dan Hi. Tubagus dikarenakan Terdakwa IV. Nuril kenal dengan saksi;
- Bahwa posisi para terdakwa pada waktu menerima uang dari Hi. Tubagus yaitu duduk dikursi panjang, duduk sebelah kanan Terdakwa I. Faqih dan sebelah kiri Terdakwa II. Nahwan Efendi sedangkan Terdakwa III. Dian Akrobi duduk dihadapan saksi menggunakan kuris plastik, sedangkan Terdakwa IV. Nuril saksi lihat ada di belakang;
- Bahwa Hi. Tubagus sekarang ini meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB dan ada surat kematian dari Pelaksana Tugas Pekon Banjar Sari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hebron Silalahi**, dengan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga telah

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan pemerasan terhadap Hi. Tubagus Muhammad Yani, bermula saksi sedang berada di Pasar Talang Padang lalu korban yang memang kenal dengan saksi menelpon saksi, lalu korban Hi. Tubagus menceritakan kepada saksi bahwa Hi. Tubagus telah diperas oleh oknum LSM di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi di Mincang Pekon Negeri Agung, atas keterangan korban Hi. Tubagus lalu saksi bersama Tim Opsnal langsung menuju ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi untuk mengecek kebenaran dari korban Hi. Tubagus, sesampainya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi saksi menemukan para terdakwa tetapi yang 2 (dua) orang terlebih dahulu melarikan diri namun kemudian bisa ditangkap, setelah ditanyakan kepada para terdakwa lalu orang yang ada di rumah memberitahukan bahwa uang hasil pemerasan ada di dalam kulkas, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban Hi. Tubagus dengan cara meminta sejumlah uang tetapi saksi tidak tahu persis jumlah uang yang diminta oleh para terdakwa namun menurut keterangan korban Hi. Tubagus para terdakwa meminta uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi oleh korban Hi. Tubagus baru diberikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicarikan dahulu;
- Bahwa menurut keterangan Hi. Tubagus, para terdakwa melakukan pemerasan mengenai masalah tentang pembangunan desa yang mana para terdakwa mengancam korban Hi. Tubagus, masalah pembangunan akan dimasukkan ke berita koran, dilaporkan ke bagian penegak hukum, lalu atas ancaman tersebut Hi. Tubagus merasa takut lalu menyanggupi dan memberikan uang kepada para terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita atas pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Hi. Tubagus yaitu 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) jilid buku somasi surat permintaan klarifikasi Perealisasi ADD Banjar Sari TA. 2015, TA. 2017 Indikasi dengan dugaan Gratifikasi dan KKN, 4 (empat) unit handphone, 2 (dua) buah kamera, 1 (satu) buah kartu tanda anggota LSM-RI atas nama Nuril Asikin, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu dan 1 (satu) buah tas warna hitam dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa IV.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuril Asikin yang ditemukan dalam tas milik Terdakwa M. Nuril Asikin pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa para terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap korban Hi. Tubagus;
- Bahwa Hi. Tubagus sekarang ini meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB dan ada surat kematian dari pelaksana tugas Pekon Banjar Sari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Hi. Tubagus Muhammad Yani**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, saksi telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi menelpon Saksi Sampot dengan berkata, "Pot nanti sore si Robi mau menelpon kamu, saya ada masalah dengan LSM Garuda karena Ketua APDESI tidak ada di tempat tolong kamu yang mewakili untuk menjelaskan kepada Robi," lalu Saksi Sampot jawab, "Oh, ya," setelah itu saksi menutup telpon;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB masih hari yang sama Saksi sampot datang ke rumah saksi untuk mempertanyakan permasalahan dengan SLM Garuda, kemudian saksi menunjukkan satu benda catatan dari LSM Garuda yang telah diberikan kepada saksi, setelah Saksi Sampot baca, Saksi Sampot bertanya kepada saksi, "Apakah betul tuduhan mereka itu benar," saksi jawab, "Sama sekali tidak," kemudian Saksi Sampot menyampaikan permintaan LSM Garuda bahwa LSM Garuda minta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi, lalu saksi menyampaikan kepada Saksi Sampot untuk menyampaikan kepada LSM Garuda bahwa saksi tidak sanggup untuk memberikan uang sejumlah itu, setelah itu Saksi Sampot pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Sampot menelpon saksi dengan menyampaikan bahwa dari pihak LSM Garuda meminta Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Sapot berkata kepada saksi, "Tolong hubungi langsung saja kepada Robi."

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB saksi menelpon Saksi Sampot bahwa saksi akan ke Polres Tanggamus, dikarenakan para terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa cara para terdakwa meminta uang kepada saksi dengan cara mengancam dengan berkata jika tidak memberikan uang kepada LSM Garuda, akan dilanjutkan pihak hukum, dikarenakan saksi takut lalu saksi memberikannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan memberarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Faqih Fahrozi bin H. Makmun:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani;
- Bahwa dalam melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari terdakwa mengakui dari LSM Garuda yang bertugas sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator di lapangan;
- Bahwa yang mempunyai ide dan membentuk LSM Garuda adalah terdakwa, di mana pembentukan LSM Garuda pada tanggal lupa bulan Juni 2017;
- Bahwa LSM Garuda berkantor di JL H. Endro Suratmin Pandawa V Kec. Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa LSM Garuda bergerak di bidang membantu pembangunan yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah yang bersumber dari Anggaran Negara maupun Anggaran Daerah;
- Bahwa LSM Garuda belum mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan;
- Bahwa LSM Garuda memiliki makna yaitu Gerakan Rakyat Untuk Daerah;
- Bahwa LSM Garuda mempunyai anggota, yaitu terdakwa sebagai Ketua, Sekretaris Nahwan Efendi sedangkan untuk anggota belum ada;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan LSM Garuda adalah demonstrasi bersama bergabung dengan LSM lain dan terdakwa pernah melakukan demonastrasi di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2017 mengenai masalah jalan yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari dengan cara yaitu terdakwa membuat somasi kepada Kepala Pekon Banjar Sari yang mana isi surat tersebut intinya bahwa ditemukan dugaan penyelewengan proyek ADD Pekon Banjar Sari, lalu surat somasi tersebut dikirimkan kepada Kepala Pekon Banjar Sari dengan maksud apabila Kepala Pekon tidak merespon surat yang dikirimkan tersebut maka Kepala Pekon akan dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan surat yang dikirimkan tersebut bertujuan agar Kepala Pekon mau berdamai dengan memberikan uang kepada LSM Garuda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa dan Terdakwa II. Nahwan diajak oleh oleh paman terdakwa bermain ke Talang Padang yang bernama Terdakwa IV. Nuril maksudnya adalah silaturahmi sekaligus mencari informasi untuk berita, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril lalu berbincang-bincang dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa IV. Nuril memberikan informasi kepada terdakwa dan Terdakwa II. Nahwan dan menceritakan bahwa ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Kepala Pekon Banjar Sari lalu Terdakwa IV. Nuril mengajak terdakwa dan Terdakwa II. Nahwan untuk mengaudit pekerjaan Kepala Pekon Banjar Sari dan mengecek Pekerjaan Rabat Beton pada hari Minggu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan di Sukarame ke rumah Terdakwa IV. Nuril di Talang Padang dan sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Terdakwa II. Nahwan di Gedong Tataan untuk bersama-sama ke Talang Padang, sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya terdakwa, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril mengecek lokasi yang dimaksudkan oleh Terdakwa IV. Nuril tentang dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa di Pekon Banjar Sari Proyek Rabat Beton di Dusun 1 dan Dusun 2, setelah selesai mengecek terdakwa pulang kembali ke Bandar Lampung, kemudian di Bandar Lampung terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus tentang

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 42 halaman



permintaan klarifikasi realisasi ADD Desa Banjar Sari TA. 2015, TA. 2017 indikasi surat dengan dugaan gratifikasi dan KKN, setelah selesai surat dibuat lalu keesokan harinya hari Senin tanggal 4 Desember 2017, terdakwa meminta kepada Terdakwa II. Nahwan agar mengantarkan surat tersebut kepada Kepala Pekon Banjar Sari, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Terdakwa II. Nahwan dengan mengatakan ada orang yang mengatasnamakan perwakilan dari Kepala Pekon Banjar Sari bernama Terdakwa III. Dian Akrobi yang inti pembicaraan tersebut meminta agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa II. Nahwan bercerita kepada terdakwa bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi tersebut menanyakan kepada terdakwa mengenai permintaan terdakwa, dikarenakan terdakwa takut Terdakwa II. Nahwan salah bicara kepada Terdakwa III. Dian Akrobi lalu terdakwa menyuruh Terdakwa II. Nahwan agar Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon langsung terdakwa, setelah itu Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa langsung lalu dalam obrolan tersebut intinya adalah Terdakwa III. Dian Akrobi menanyakan kepada terdakwa berapa permintaan terdakwa agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atas keterangan Terdakwa III. Dian Akrobi seperti itu lalu terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "Bahwa saya tidak memberatkan Kepala Desa, akan tetapi kalau abang nanya permintaan saya minta siapkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," dijawab oleh Terdakwa III. Dian Akrobi, "Ya nanti saya sampaikan dulu kepada Kepala Pekon Banjar Sari," kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditelpon Terdakwa II. Nahwan bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa II. Nahwan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Dian Akrobi di rumahnya di Talang Padang dan terdakwa mengijinkannya, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II. Nahwan menelpon terdakwa mengatakan bahwa ketika Terdakwa II. Nahwan bertemu dengan Terdakwa III. Dian Akrobi di rumahnya Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon mantan Ketua APDESI Talang Padang, setelah itu Terdakwa II. Nahwan langsung berbicara dengan Ketua APDESI dan menurut keterangan Terdakwa II. Nahwan saat itu Ketua APDESI menyatakan tentang permintaan tersebut agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari bisa diselesaikan secara kekeluargaan lalu menurut Terdakwa II.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 16 dari 42 halaman



Nahwan atas permintaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Ketua APDESI meminta waktu di hari Jumat, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari akan menemui terdakwa di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi pada hari Jumat pukul 10.00 WIB dan Terdakwa III. Dian Akrobi mengatakan kepada terdakwa, "Yang diminta tersebut bisa dikurangi apa tidak," terdakwa jawab, "Ya sudah, saya tidak memberatkan dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga tidak apa-apa," dan Terdakwa III. Dian Akrobi menjawab, "Ya sudah nanti disampaikan," kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa bersama Terdakwa II. Nahwan berangkat menuju rumah Robi di Talang Padang, akan tetapi sampai rumah Terdakwa Robi ternyata Kepala Pekon Banjar Sari sudah ditunggu-tunggu tidak juga datang dan meminta bertemu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah itu terdakwa pulang ke Bandar Lampung, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa besok pagi meminta terdakwa dan Terdakwa II. Nahwan tetap datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi untuk bertemu dengan Kepala Pekon Banjar Sari lalu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "kemungkinan saya tidak bisa datang, nanti Terdakwa II. Nahwan saja ke sana," lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari ingin bertemu langsung dengan terdakwa dan bertemu di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa lalu terdakwa menelpon Terdakwa II. Nahwan agar Terdakwa II. Nahwan datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lebih dahulu, kemudian sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah kosan terdakwa di Sukarame Bandar Lampung menuju rumah Terdakwa III. Dian Akrobi di Talang Padang dan sampai pada pukul 10.30 WIB, terdakwa melihat di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi sudah ada Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa II. Nahwan, tidak lama datang juga Terdakwa IV. Nuril, akan tetapi Terdakwa IV. Nuril tidak duduk di dalam rumah Terdakwa III. Dian Akrobi melainkan duduk di belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, tidak lama kemudian Kepala Pekon Banjar Sari datang bersama Aparat Pekon yang tidak terdakwa kenal, pada saat

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 17 dari 42 halaman



itu terjadi obrolan yang intinya Kepala Pekon mengatakan, “Ini yang terakhir, jangan sampai ada seperti ini,” terdakwa jawab, “Iya insya Allah, kedepan kami backup setiap kegiatan pak luran,” selanjutnya terdakwa melihat Kepala Pekon mengambil sesuatu dari kantong sebelah kiri dengan dibungkus koran dengan mengatakan, “Ini duit ada Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih ada di dalam rekening nanti saya ambil,” pada waktu Kepala Pekon menyerahkan bungkusan koran yang di dalamnya berisi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan kepada Terdakwa II. Nahwan lalu oleh Terdakwa II. Nahwan disimpan di samping tempat duduknya, setelah itu Kepala Pekon pamit pulang untuk mengambil uang yang masih ada di dalam rekening, setelah Kepala Pekon keluar dari rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa III. Dian Akrobi menutup pintu rumahnya dan menguncinya, kemudian terdakwa mengambil uang yang masih dibungkus dalam koran diikat karet, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan menggerebek terdakwa lalu Terdakwa III. Dian Akrobi dan Terdakwa II. Nahwan melarikan diri melalui pintu belakang sedangkan terdakwa berjalan menuju pintu belakang lalu terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kulkas, setelah itu terdakwa kembali ke ruangan depan, kemudian polisi langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

- Bahwa rencananya uang tersebut pada waktu terdakwa ambil dari Terdakwa II. Nahwan mau terdakwa buka dan mau terdakwa bagi-bagi kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril, tetapi belum sempat dibuka datang anggota polisi melakukan penangkapan lalu terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV. Nuril sudah mengetahui bahwa Kepala Pekon Banjar Sari datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi akan memberikan uang;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah menurut hukum dan terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengecek lokasi yang terdakwa anggap ada penyelewengan dana desa bersama Terdakwa IV. Nuril, Terdakwa II. Nahwan dan setelah mengecek ke lokasi terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. Nahwan, Terdakwa III. Dian Akrobi dan Terdakwa IV. Nuril, “Kira-kira ini mau jadi duit atau gimana?, kalau mau jadi duit kita bagi rata saja.”

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 18 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang terdakwa buat untuk Kepala Pekon Banjar Sari, terdakwa tembuskan kepada Kepolisian Tanggamus, Kejaksaan Tanggamus, DPRD Tanggamus dan Inspektorat Pemda Tanggamus;
- Bahwa isi surat yang terdakwa tujuan kepada Kepala Pekon Banjar Sari Talang Padang yang intinya berbunyi, "Kepala Kepala Pekon Banjar Sari, dengan hormat, bahwa Pekerjaan Rabat Beton yang ada di Pekon Banjar Sari Talang Padang Dusun 1 dan Dusun 2 ada pekerjaan tumpang tindih pekerjaan TA. 2015, TA. 2017 dengan dugaan korupsi, apabila dalam waktu 7 kali 24 jam tidak ada klarifikasi kepada LSM Garuda akan diteruskan kepada penegak hukum yang terkait;
- Bahwa maksud terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan yaitu apabila Kepala Pekon memberikan sejumlah uang yang terdakwa minta maka masalahnya tidak diteruskan kepada penegak hukum;

Terdakwa II. Nahwan Efendi bin Hamdan Rasyid

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani;
- Bahwa terdakwa adalah anggota LSM Garuda sejak diajak oleh Terdakwa I. Faqih untuk ikut bergabung dengan LSM Garuda;
- Bahwa menurut Terdakwa I. Faqih pada waktu mengajak terdakwa bergabung dengan LSM Garuda, Terdakwa I. Faqih mengatakan kegiatan LSM Garuda di bidang demonstrasi;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Terdakwa I. Faqih adalah sebagai Ketua LSM Garuda dan terdakwa tahu bahwa Terdakwa I. Faqih sering berkumpul dengan orang-orang LSM;
- Bahwa mengenai masalah pendirian LSM Garuda terdakwa tidak tahu, terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa I. Faqih untuk bergabung menjadi anggota LSM Garuda dan tugas terdakwa sebagai Sekretaris di LSM Garuda;
- Bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan sebagai Sekretaris LSM Garuda yaitu mencatat kegiatan LSM Garuda pada waktu ada kegiatan di Bandar Lampung dengan LSM lain dan terdakwa pernah mencatat sebanyak 4 (empat) kali pertemuan dengan LSM lain;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebenarnya adalah swasta/berdagang;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 19 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, Terdakwa I. Faqih tidak ada pekerjaan (menganggur);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa IV. Nuril dan terdakwa tahu Terdakwa IV. Nuril adalah sebagai Ketua LSM TOPAN di Talang Padang;
- Bahwa Terdakwa IV. Nuril tidak mengirimkan surat kepada korban Hi. Tubagus karena tidak enak masih satu kampung;
- Bahwa terdakwa mengerti maksud surat yang dikirimkan kepada Hi. Tubagus yaitu untuk menekan Hi. Tubagus agar memberikan sejumlah uang dan bukan untuk memberikan solusi kepada Hi. Tubagus;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah, seharusnya LSM yang dibentuk untuk perbaikan di masyarakatan tetapi terdakwa telah menjalankan pekerjaan yang salah;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I. Faqih dan terdakwa diajak oleh paman Terdakwa I. Faqih bermain ke Talang Padang yang bernama Terdakwa IV. Nuril maksudnya adalah silaturahmi sekaligus mencari informasi untuk berita, sekitar pukul 20.30 WIB sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril lalu terjadi perbincangan dimana dalam perbincangan tersebut Terdakwa IV. Nuril memberikan informasi kepada Terdakwa I. Faqih dan terdakwa bahwa ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Kepala Pekon Banjar Sari lalu Terdakwa IV. Nuril mengajak terdakwa dan Terdakwa I. Faqih untuk mengaudit pekerjaan Kepala Pekon Banjar Sari dan mengecek Pekerjaan Rabat Beton pada hari Minggu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke rumah Terdakwa IV. Nuril di Talang Padang yang sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Terdakwa I. Faqih di Gedong Tataan untuk bersama ke Talang Padang, sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya terdakwa, Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa IV. Nuril mengecek lokasi yang dimaksudkan oleh Terdakwa IV. Nuril tentang dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa di Pekon Banjar Sari Proyek Rabat Beton di Dusun 1 dan Dusun 2, setelah selesai mengecek terdakwa pulang, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, terdakwa dimintai oleh Terdakwa I. Faqih agar mengantarkan surat tersebut kepada Kepala Pekon Banjar Sari, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan ada orang

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 20 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatasnamakan perwakilan dari Kepala Pekon Banjar Sari bernama Dian Akrobi yang intinya meminta agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa bercerita kepada Terdakwa I. Faqih bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi menanyakan apa permintaan yang diajukan, dikarenakan Terdakwa I. Faqih takut terdakwa salah bicara kepada Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa I. Faqih menyuruh terdakwa agar Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon langsung Terdakwa I. Faqih, setelah itu Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon langsung Terdakwa I. Faqih lalu dalam obrolan Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa III. Dian Akrobi intinya adalah Terdakwa III. Dian Akrobi menanyakan kepada Terdakwa I. Faqih berapa permintaan Terdakwa I. Faqih agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atas keterangan Terdakwa III. Dian Akrobi seperti itu lalu Terdakwa I. Faqih mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "Saya tidak memberatkan kepala desa, akan tetapi kalau abang nanya permintaan saya, saya minta disiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Terdakwa III. Dian Akrobi, "Ya nanti saya sampaikan dulu kepada Kepala Pekon Banjar Sari," kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa III. Dian Akrobi di rumahnya di Talang Padang dan Terdakwa I. Faqih mengijinkannya, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Terdakwa I. Faqih yang mengatakan bahwa ketika terdakwa bertemu dengan Terdakwa III. Dian Akrobi di rumahnya Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon mantan Ketua APDESI Talang Padang, setelah itu terdakwa langsung berbicara dengan Ketua APDESI dan terdakwa mengabarkan kepada Terdakwa I. Faqih bahwa Ketua APDESI menanyakan tentang permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan permintaan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Ketua APDESI meminta waktu pada hari Jumat, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari akan menemui terdakwa dan Terdakwa I. Faqih di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi pada hari Jumat pukul 10.00 WIB dan Terdakwa III. Dian Akrobi mengatakan kepada Terdakwa I. Faqih, "Kepala Pekon mengatakan uang yang diminta tersebut bisa dikurangi atau tidak," jawab Terdakwa I. Faqih, "Ya

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 21 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah, saya tidak memberatkan dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga tidak apa-apa,” dan Terdakwa III. Dian Akrobi menjawab, “Ya sudah nanti disampaikan,” kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I. Faqih bersama terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa III. Dian Akrobi di Talang Padang, akan tetapi sampai rumah Terdakwa III. Dian Akrobi ternyata Kepala Pekon Banjar Sari yang ditunggu-tunggu tidak juga datang dan meminta bertemu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah itu Terdakwa I. Faqih dan terdakwa pulang ke Bandar Lampung;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan bahwa besok pagi meminta Terdakwa I. Faqih dan terdakwa tetap datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi untuk bertemu dengan Kepala Pekon Banjar Sari lalu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, “Kemungkinan Faqih tidak bisa datang, nanti saya saja ke sana,” lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari ingin bertemu langsung dengan Terdakwa I. Faqih dan bertemu di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih lalu Terdakwa I. Faqih menelpon terdakwa agar terdakwa datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lebih dahulu, pada saat Terdakwa I. Faqih datang di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi sudah ada terdakwa dan Terdakwa III. Dian Akrobi, tidak lama datang juga Terdakwa IV. Nuril, akan tetapi Terdakwa IV. Nuril tidak duduk di dalam rumah Terdakwa III. Dian Akrobi melainkan duduk di belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, tidak lama Kepala Pekon Banjar Sari datang bersama Aparat Pekon yang tidak terdakwa kenal, dalam pertemuan bersama Kepala Pekon tersebut terjadi obrolan yang intinya Kepala Pekon mengatakan, “Ini yang terakhir, jangan sampai ada seperti ini lagi,” Terdakwa I. Faqih jawab, “Iya insya allah, kedepan kami backup setiap kegiatan pak lurah,” selanjutnya terdakwa melihat Kepala Pekon mengambil sesuatu dari kantong sebelah kiri dengan dibungkus koran sambil berkata, “Ini duit ada Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi masih ada di dalam rekening nanti saya ambil,” pada waktu Kepala Pekon menyerahkan bungkus koran di dalamnya berisi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 22 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faqih terima kemudian Terdakwa I. Faqih serahkan kepada terdakwa lalu bungkus koran berisi uang tersebut terdakwa simpan di samping tempat duduk terdakwa, setelah itu Kepala Pekon pamit pulang untuk mengambil uang yang masih ada di dalam rekening, setelah Kepala Pekon keluar dari rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa III. Dian Akrobi menutup pintu rumahnya dan menguncinya, kemudian Terdakwa I. Faqih mengambil uang yang masih dibungkus dalam koran diikat karet, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu lalu terdakwa dan Terdakwa III. Dian Akrobi melarikan diri lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa I. Faqih berjalan menuju pintu belakang lalu Terdakwa I. Faqih memasukkan uang tersebut ke dalam kulkas, setelah itu Terdakwa I. Faqih kembali ke ruangan depan, kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa I. Faqih dan dibawa ke kantor Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan, termasuk terdakwa dan Terdakwa III. Dian Akrobi juga Terdakwa IV. Nuril;

- Bahwa isi surat Terdakwa I. Faqih yang dikirimkan ke Kepala Pekon Banjar Sari yang terdakwa tahu intinya adalah temuan RAPBD Pekon Banjar Sari tentang Pembangunan Rabat Beton yang sudah terealisasi namun rincian meterinya tidak seusai dengan yang diajukan pada pemda dan terdakwa dari LSM menunggu konfirmasi dari temuan tersebut;
- Bahwa yang meminta uang kepada Hi. Tubagus adalah Ketua LSM Garuda yaitu Terdakwa I. Faqih akan tetapi hal ini terjadi karena ada perkataan dari Ketua LSM Topan yaitu Terdakwa IV. Nuril pada waktu mengecek ke lokasi dengan berkata, "Ini bisa diduitkan gak," jawab Terdakwa I. Faqih, "Lihat aja nanti."
- Bahwa maksud LSM Garuda mengirimkan surat ke Lurah Banjar Sari adalah untuk memberikan pilihan kepada lurah Banjar Sari yaitu melanjutkan permasalahan temuan tersebut ke Kejaksaan Negeri Tanggamus atau ingin diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa kurang paham untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan, yang terdakwa tahu, Terdakwa I. Faqih mengatakan kepada terdakwa, "Kasih tahu dulu lurah itu tentang temuan kita terus lihat konfirmasinya dari lurah itu," yang tahu persis adalah Terdakwa I. Faqih dan sebagai penghubung adalah Terdakwa III. Dian Akrobi yang memediasi, terdakwa hanya mendengar dari Terdakwa III. Dian Akrobi dengan berkata, "Jangan sampai disebarluaskan dengan media atau lembaga lain, intinya kita selesaikan secara kekeluargaan."

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 23 dari 42 halaman



Terdakwa III. Dian Akrobi S.Kom bin Ramli (alm);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa telah ikut melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yaitu Tubagus Muhammad Yani;
- Bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah Ketua LSM Garuda yaitu Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan serta Ketua LSM Topan yaitu Terdakwa IV. Nuril, sedangkan terdakwa tersangkut karena kejadiannya terjadi di dalam rumah terdakwa yang ikut memediasikan antara Hi. Tubagus dengan Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan serta Terdakwa IV. Nuril;
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi di rumah terdakwa karena Hi. Tubagus ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Faqih dan diterima oleh Terdakwa I. Faqih lalu tidak lama datang polisi mengamankan terdakwa bersama Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mengunjungi Hi. Tubagus dan memberikan informasi dari Ketua LSM Topan yaitu Terdakwa IV. Nuril, atas informasi yang terdakwa berikan kepada Hi. Tubagus lalu Hi. Tubagus meminta terdakwa untuk memediasikan permasalahan Pekerjaan Rabat Beton Desa Banjar Sari tidak mencuat ke Kejaksaan, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi Terdakwa IV. Nuril melalui handphone, lalu Terdakwa IV. Nuril memberikan nomor handphone milik Terdakwa II. Nahwan, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 terdakwa menghubungi Terdakwa II. Nahwan yang intinya membuat kesepakatan untuk bertemu di depan konter Quen Talang padang, setelah bertemu terdakwa mengajak Terdakwa II. Nahwan ke rumah terdakwa untuk membicarakan permasalahan lebih lanjut, setelah sampai di rumah, terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa II. Nahwan agar permasalahan Pekon Banjar Sari tidak dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tanggamus lalu Terdakwa II. Nahwan menjelaskan bahwa keputusan ada pada Terdakwa I. Faqih selaku Ketua LSM Garuda lalu Terdakwa II. Nahwan memberikan nomor handphone milik Terdakwa I. Faqih kepada terdakwa, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi Terdakwa I. Faqih menggunakan handphone, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I. Faqih mengatakan bila ingin

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 24 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu siapkan dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga terdakwa menjawab mengenai permintaan tersebut akan disampaikan kepada Hi. Tubagus, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi Hi. Tubagus lalu Hi. Tubagus menyuruh terdakwa agar menghubungi mantan Ketua APDESI Kec. Talang Padang bernama Sampot dikarenakan Hi. Tubagus saat itu sedang sakit, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi Sampot dan menjelaskan bahwa Terdakwa I. Faqih selaku Ketua LSM Garuda mengatakan bila ingin dibantu permasalahan tersebut Kepala Pekon Banjar Sari Hi. Tubagus harus menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi Sampot tidak bisa memberikan keputusan dan Saksi Sampot akan menyampaikan kepada Kepala Pekon Banjar Sari, setelah itu Saksi Sampot berkata apakah permintaan itu bisa dikurangi, atas perkataan Saksi Sampot tersebut terdakwa berkata, “nanti saya sampaikan kepada Faqih sebagai Ketua LSM Garuda,” setelah itu terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I. Faqih bahwa dari pihak Kepala Pekon Banjar Sari yang disampaikan oleh Saksi Sampot menanyakan mengenai uang tersebut bisa dikurangi atau tidak, lalu Terdakwa I. Faqih mengatakan siapkan saja Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi kembali Saksi Sampot bahwa permintaan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bisa menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan berkunjung ke rumah terdakwa dan pada hari Kamis tersebut terdakwa baru mengetahui Terdakwa I. Faqih lalu Terdakwa I. Faqih mengatakan kepada terdakwa agar Kepala Pekon Banjar Sari menyiapkan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, mendengar perkataan Terdakwa I. Faqih tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi Sampot dan menyampaikan pesan Terdakwa I. Faqih tersebut lalu Saksi Sampot menjawab apabila hari Jumat terlalu pendek, karena terdakwa tidak dapat mengambil keputusan lalu terdakwa menyuruh Saksi Sampot untuk bicara langsung dengan Terdakwa I. Faqih melalui handphone tetapi Saksi Sampot tidak mau dan mengatakan terdakwa yang menghubungi Terdakwa I. Faqih, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 terdakwa menghubungi Saksi Sampot dan Saksi Sampot mengatakan bahwa dana tersebut tidak ada tetapi diusahakan hari Selasa dana tersebut ada

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 25 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Hi. Tubagus akan menggadaikan kebun miliknya, lalu terdakwa menghubungi Terdakwa I. Faqih bahwa dana tersebut akan disiapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Sampot menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa dana ada sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari itu juga dan meminta waktu sampai dengan sore hari, lalu terdakwa menghubungi Terdakwa I. Faqih dan menjelaskan apa yang dikatakan Saksi Sampot, kemudian Terdakwa I. Faqih mengatakan kepada terdakwa agar Hi. Tubagus bertemu dengan Terdakwa I. Faqih langsung di rumah terdakwa pada pukul 10.30 WIB, kemudian terdakwa menghubungi Hi. Tubagus agar datang ke rumah terdakwa pukul 10.30 WIB, lalu sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa II. Nahwan datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pukul 11.45 WIB Terdakwa I. Faqih datang ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 11.55 WIB Terdakwa IV. Nuril datang juga ke rumah terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB Hi. Tubagus dan Bendahara Pekon datang ke rumah terdakwa, setelah berkenalan lalu Hi. Tubagus mengeluarkan bungkusan koran dengan berkata, "Ini baru Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), kurangnya akan saya ambil di rekening bank jangan kemana-mana," lalu bungkusan koran yang berisi uang tersebut diserahkan oleh Hi. Tubagus kepada Terdakwa I. Faqih dan setelah diterima oleh Terdakwa I. Faqih, lalu bungkusan berisi uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. Nahwan lalu oleh Terdakwa II. Nahwan disimpan di sampingnya;
- Bahwa setelah Hi. Tubagus menyerahkan uang, lalu Hi. Tubagus pamit keluar rumah akan mengambil sisa uang tersebut di bank, setelah Hi. Tubagus keluar lalu pintu rumah terdakwa tutup, setelah pintu ditutup tiba-tiba ada yang mengetuk, setelah terdakwa buka ternyata anggota polisi dan langsung mengamankan terdakwa bersama Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril lalu terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

Terdakwa IV. Nuril Asikin bin M. Nurdin (alm);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di rumah Dian Akrobi yang beralamat di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 26 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa III. Dian Akrobi terhadap Kepala Pekon Banjar Sari yaitu Hi. Tubagus M. Yani;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Ketua LSM Topan di daerah sesuai dengan intruksi pusat adalah melakukan koordinasi sekaligus meningkatkan silaturahmi kepada aparatur pemerintah baik di tingkat pekan maupun di tingkat kabupaten dan sekaligus pemantauan tentang Penggunaan Dana Anggaran yang bersumber dari Pemerintah;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Anton bersama Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan datang ke rumah saya, maksud dan tujuannya adalah silaturahmi dengan terdakwa, pada waktu ngobrol Sdr. Anton mengatakan kepada terdakwa tentang pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Pekon Banjar Sari bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani, kemudian Terdakwa II. Nahwan dan Sdr. Anton mengatakan kepada terdakwa besok Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan akan datang lagi ke Pekon Banjar Sari untuk melihat pekerjaan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB, dan terdakwa jawab, "Ya," keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan datang dan langsung mengecek lokasi yang diduga terjadi penyelewengan penggunaan anggaran desa di Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yaitu Proyek Rabat Beton Dusun 1 dan Dusun 2 dan pada waktu di lokasi Terdakwa I. Faqih berperan mengambil gambar sedangkan Terdakwa II. Nahwan dan rekan satunya mengukur-ukur rabat beton yang diduga ada penyelewengan, setelah selesai mengambil gambar dan diukur lalu terdakwa dan yang lainnya pulang setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan;
- Bahwa keesokan harinya pada saat terdakwa sedang tidak berada di rumah, terdakwa mendapat kabar dari istri terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa II. Nahwan datang ke rumah dan akan mengantarkan surat kepada Kepala Pekon Banjar Sari yaitu Surat Permintaan Klarifikasi Anggaran Dana Desa Tahun 2015 dan Tahun 2017 indikasi sarat dengan dugaan gratifikasi dan KKN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Terdakwa II. Nahwan menelpon terdakwa untuk meminta terdakwa memediasikan dalam artian mencairkan atau menduitkan kepala Kepala Pekon Banjar Sari dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sanggup karena Kepala Pekon yang dimaksud adalah Kepala Pekon di tempat terdakwa

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 27 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. Nahwan bahwa terdakwa mempunyai teman yang bernama Dian Akrobi salah satu orang dari media fakta dan ormas, dan dijawab oleh Terdakwa II. Nahwan, "Ya sudah terserah abang."

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon Terdakwa III. Dian Akrobi dan menyampaikan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari mendapat surat dari LSM Garuda dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi untuk memediasikan sekaligus mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi bahwa LSM Garuda ingin menguangkan Kepala Pekon Banjar Sari, jawab Terdakwa III. Dian Akrobi, "Ya bang nanti saya coba menemui Kepala Pekon Banjar Sari," selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa bahwa Kepala Pekon tidak punya uang dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "Terserah Robi gimana baiknya," lalu Terdakwa III. Dian Akrobi mengatakan, "Ya bang nanti saya coba lagi telpon Kepala Pekon Banjar Sari," setelah itu Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa dengan mengatakan, "Kepala Pekon tidak bisa memberikan keputusan," lalu disuruh menghubungi Saksi Sampot (pengurus APDESI), kemudian Terdakwa III. Dian Akrobi meminta nomor handphone Terdakwa I. Faqih, dikarenakan terdakwa tidak punya nomor handphone Terdakwa I. Faqih lalu terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa II. Nahwan, setelah itu terdakwa tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa III. Dian Akrobi dan lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon Terdakwa III. Dian Akrobi dengan berkata, "Di mana Bi" jawab Terdakwa III. Dian Akrobi, "Bang saya ada di rumah, abang datang saja ke rumah" dan waktu itu terdakwa tidak tahu kalau Kepala Pekon Banjar Sari Hi. Tubagus akan datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah itu terdakwa datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, sampai di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor lalu terdakwa mengklakson lalu Terdakwa III. Dian Akrobi keluar lalu menyuruh terdakwa agar ke belakang rumah saja, setelah terdakwa berada di belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa III. Dian Akrobi menghampiri terdakwa dengan berkata, "Bang nanti kalau Kepala Pekon Hi. Tubagus Muhammad Yani datang ke rumah saya, abang di belakang saja," terdakwa jawab, "Kenapa Bi," jawab Terdakwa III. Dian Akrobi, "Ga enak bang, karena abang juga ga saya

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 28 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libatkan dalam permasalahan ini sedari awal” dan Terdakwa III. Dian Akrobi juga mengatakan bahwa di dalam rumah Terdakwa III. Dian Akrobi sudah ada Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan, atas permintaan Terdakwa III. Dian Akrobi tersebut lalu terdakwa duduk-duduk saja di belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, ketika terdakwa sedang duduk-duduk lalu Terdakwa II. Nahwan berlari ke belakang rumah sambil berkata ada, “Ada polisi,” dikarenakan terdakwa takut lalu terdakwa ikut berlari tetapi terdakwa dan Terdakwa II. Nahwan dapat diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diamankan oleh anggota polisi di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas koran;
- 1 (satu) jilid lembar permintaan klarifikasi Add Banjar Sari TA. 2015 TA. 2017 indikasi surat dengan dugaan gratifikasi dan KKN;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu;
- 1 (satu) buah KTA LSM TOPAN-RI;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam;
- 2 (dua) buah kamera;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan Strawberry;
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 29 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa I. Faqih Fahrozi bin H. Makmun, Terdakwa II. Nahwan Efendi bin Hamdan Rasyid, Terdakwa III. Dian Akrobi S.Kom bin Ramli (alm) dan Terdakwa IV. Nuril Asikin bin M. Nurdin (alm) telah melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Faqih selaku Ketua LSM Garuda telah mengirimkan surat kepada Hi. Tubagus dengan tujuan untuk menekan Hi. Tubagus agar memberikan sejumlah uang;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan diajak oleh Terdakwa IV. Nuril untuk bermain ke Talang Padang dengan maksud silaturahmi sekaligus mencari informasi untuk berita, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril lalu terjadi perbincangan dimana dalam perbincangan tersebut Terdakwa IV. Nuril memberikan informasi kepada Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa Nahwa bahwa ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Kepala Pekon Banjar Sari lalu Terdakwa IV. Nuril mengajak Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan untuk mengaudit pekerjaan Kepala Pekon Banjar Sari dan mengecek Pekerjaan Rabat Beton pada hari Minggu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan berangkat dari rumah ke rumah Terdakwa IV. Nuril di Talang Padang, sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril mengecek lokasi yang dimaksudkan oleh Terdakwa IV. Nuril tentang dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa di Pekon Banjar Sari Proyek Rabat Beton di Dusun 1 dan Dusun 2, setelah selesai mengecek Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril pulang, lalu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, Terdakwa II. Nahwan dimintai oleh Terdakwa I. Faqih agar mengantarkan surat tersebut kepada Kepala Pekon Banjar Sari, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II. Nahwan menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan ada orang yang mengatasnamakan

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 30 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari Kepala Pekon Banjar Sari bernama Dian Akrobi yang intinya meminta agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa II. Nahwan bercerita kepada Terdakwa I. Faqih bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi menanyakan apa permintaan yang diajukan, dikarenakan Terdakwa I. Faqih takut Terdakwa II. Nahwan salah bicara kepada Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa I. Faqih menyuruh Terdakwa II. Nahwan agar Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon langsung Terdakwa I. Faqih, setelah itu Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon langsung Terdakwa I. Faqih lalu dalam obrolan Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa III. Dian Akrobi intinya adalah Terdakwa III. Dian Akrobi menanyakan kepada Terdakwa I. Faqih berapa permintaan Terdakwa I. Faqih agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atas keterangan Terdakwa III. Dian Akrobi seperti itu lalu Terdakwa I. Faqih mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "Saya tidak memberatkan kepala desa, akan tetapi kalau abang nanya permintaan saya, saya minta disiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Terdakwa III. Dian Akrobi, "Ya nanti saya sampaikan dulu kepada Kepala Pekon Banjar Sari," kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa III. Dian Akrobi di rumahnya di Talang Padang, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari akan menemui terdakwa di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi pada hari Jumat pukul 10.00 WIB dan Terdakwa III. Dian Akrobi mengatakan kepada Terdakwa I. Faqih, "Kepala Pekon mengatakan uang yang diminta tersebut bisa dikurangi atau tidak," jawab Terdakwa I. Faqih, "Ya sudah, saya tidak memberatkan dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga tidak apa-apa," dan Terdakwa III. Dian Akrobi menjawab, "Ya sudah nanti disampaikan," kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I. Faqih bersama Terdakwa II. Nahwan berangkat menuju rumah Terdakwa III. Dian Akrobi di Talang Padang, akan tetapi sampai rumah Terdakwa III. Dian Akrobi ternyata Kepala Pekon Banjar Sari yang ditunggu-tunggu tidak juga datang dan meminta bertemu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi,

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 31 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan pulang ke Bandar Lampung;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan bahwa besok pagi meminta Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan tetap datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi untuk bertemu dengan Kepala Pekon Banjar Sari lalu Terdakwa II. Nahwan mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "Kemungkinan Terdakwa I. Faqih tidak bisa datang, nanti saya saja ke sana," lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari ingin bertemu langsung dengan Terdakwa I. Faqih dan bertemu di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon ke Terdakwa I. Faqih lalu Terdakwa I. Faqih menelpon Terdakwa II. Nahwan agar Terdakwa II. Nahwan datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lebih dahulu, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I. Faqih berangkat dari rumah kosan Terdakwa I. Faqih di Sukarame Bandar Lampung menuju rumah Terdakwa III. Dian Akrobi di Talang Padang dan sampai pada pukul 10.30 WIB, dan pada saat Terdakwa I. Faqih datang di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi sudah ada Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa II. Nahwan, tidak lama datang juga Terdakwa IV. Nuril, akan tetapi Terdakwa IV. Nuril tidak duduk di dalam rumah Terdakwa III. Dian Akrobi melainkan duduk di belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, tidak lama Kepala Pekon Banjar Sari datang bersama aparat pekon, dalam pertemuan bersama Kepala Pekon tersebut terjadi obrolan yang intinya Kepala Pekon mengatakan, "Ini yang terakhir, jangan sampai ada seperti ini lagi," Terdakwa I. Faqih jawab, "Iya insya allah, kedepan kami backup setiap kegiatan pak lurah," selanjutnya Kepala Pekon mengambil sesuatu dari kantong sebelah kiri dengan dibungkus koran sambil berkata, "Ini duit ada Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi masih ada di dalam rekening nanti saya ambil," pada waktu Kepala Pekon menyerahkan bungkusan koran di dalamnya berisi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I. Faqih terima kemudian Terdakwa I. Faqih serahkan kepada Terdakwa II. Nahwan lalu bungkusan koran berisi uang tersebut Terdakwa II. Nahwan simpan di samping tempat duduk Terdakwa II. Nahwan, setelah itu Kepala Pekon pamit pulang untuk mengambil uang yang masih ada di dalam rekening,

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 32 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Kepala Pekon keluar dari rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa III. Dian Akrobi menutup pintu rumahnya dan menguncinya, kemudian Terdakwa I. Faqih mengambil uang yang masih dibungkus dalam koran diikat karet, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu lalu Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa III. Dian Akrobi melarikan diri lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa I. Faqih berjalan menuju pintu belakang lalu Terdakwa I. Faqih memasukkan uang tersebut ke dalam kulkas, setelah itu Terdakwa I. Faqih kembali ke ruangan depan, kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa I. Faqih dan dibawa ke kantor Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan, termasuk Terdakwa Nahan dan Terdakwa III. Dian Akrobi juga Terdakwa IV. Nuril;

- Bahwa rencananya uang tersebut pada waktu terdakwa ambil dari Terdakwa II. Nahwan mau terdakwa buka dan mau terdakwa bagi-bagi kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril, tetapi belum sempat dibuka datang anggota polisi melakukan penangkapan lalu terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV. Nuril sudah mengetahui bahwa Kepala Pekon Banjar Sari datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi akan memberikan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 33 dari 42 halaman



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Faqih Fahrozi bin H. Makmun, Terdakwa II. Nahwan Efendi bin Hamdan Rasyid, Terdakwa III. Dian Akrobi S.Kom bin Ramli (alm) dan Terdakwa IV. Nuril Asikin bin M. Nurdin (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan para terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” atau “dengan

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 34 dari 42 halaman



sengaja menguntungkan orang lain secara melawan hukum”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa adanya frasa “dengan maksud” menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Secara umum, yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi/terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri adalah setiap perbuatan yang memberikan manfaat baik itu berupa materiil, misalnya sejumlah uang atau barang, ataupun immateriil, misalnya suatu penghargaan atau nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan ataupun kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan berpindahnya penguasaan dan atau kepemilikan barang milik orang lain menjadi milik si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat hutang adalah membuat orang meminjamkan suatu barang kepada si pelaku baik itu dengan atau tanpa niat dari si pelaku hendak mengembalikan barang yang dipinjam tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menghapus piutang” adalah membuat seorang kreditur/orang yang memiliki piutang untuk menyatakan bahwa suatu hutang dari debiturnya telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 35 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa I. Faqih selaku Ketua LSM Garuda telah mengirimkan surat kepada Hi. Tubagus dengan tujuan untuk menekan Hi. Tubagus agar memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan diajak oleh Terdakwa IV. Nuril untuk bermain ke Talang Padang dengan maksud silaturahmi sekaligus mencari informasi untuk berita, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril lalu terjadi perbincangan dimana dalam perbincangan tersebut Terdakwa IV. Nuril memberikan informasi kepada Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa Nahwa bahwa ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Kepala Pekon Banjar Sari lalu Terdakwa IV. Nuril mengajak Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan untuk mengaudit pekerjaan Kepala Pekon Banjar Sari dan mengecek Pekerjaan Rabat Beton pada hari Minggu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan berangkat dari rumah ke rumah Terdakwa IV. Nuril di Talang Padang, sampai di rumah Terdakwa IV. Nuril sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril mengecek lokasi yang dimaksudkan oleh Terdakwa IV. Nuril tentang dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa di Pekon Banjar Sari Proyek Rabat Beton di Dusun 1 dan Dusun 2, setelah selesai mengecek Terdakwa I. Faqih, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril pulang, lalu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, Terdakwa II. Nahwan dimintai oleh Terdakwa I. Faqih agar mengantarkan surat tersebut kepada Kepala Pekon Banjar Sari, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II. Nahwan menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan ada orang yang mengatasmakan perwakilan dari Kepala Pekon Banjar Sari bernama Dian Akrobi yang intinya meminta agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa II. Nahwan bercerita kepada Terdakwa I. Faqih bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi menanyakan apa permintaan yang diajukan, dikarenakan Terdakwa I. Faqih takut Terdakwa II. Nahwan salah bicara kepada Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa I. Faqih menyuruh Terdakwa II. Nahwan agar Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon langsung Terdakwa I. Faqih, setelah itu Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon langsung Terdakwa I. Faqih lalu dalam obrolan Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa III. Dian Akrobi intinya adalah Terdakwa III. Dian Akrobi menanyakan kepada Terdakwa I. Faqih berapa

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 36 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa I. Faqih agar permasalahan Kepala Pekon Banjar Sari tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atas keterangan Terdakwa III. Dian Akrobi seperti itu lalu Terdakwa I. Faqih mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "Saya tidak memberatkan kepala desa, akan tetapi kalau abang nanya permintaan saya, saya minta disiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Terdakwa III. Dian Akrobi, "Ya nanti saya sampaikan dulu kepada Kepala Pekon Banjar Sari," kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, bahwa Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa III. Dian Akrobi di rumahnya di Talang Padang, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari akan menemui terdakwa di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi pada hari Jumat pukul 10.00 WIB dan Terdakwa III. Dian Akrobi mengatakan kepada Terdakwa I. Faqih, "Kepala Pekon mengatakan uang yang diminta tersebut bisa dikurangi atau tidak," jawab Terdakwa I. Faqih, "Ya sudah, saya tidak memberatkan dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga tidak apa-apa," dan Terdakwa III. Dian Akrobi menjawab, "Ya sudah nanti disampaikan," kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I. Faqih bersama Terdakwa II. Nahwan berangkat menuju rumah Terdakwa III. Dian Akrobi di Talang Padang, akan tetapi sampai rumah Terdakwa III. Dian Akrobi ternyata Kepala Pekon Banjar Sari yang ditunggu-tunggu tidak juga datang dan meminta bertemu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah itu Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan pulang ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dengan mengatakan bahwa besok pagi meminta Terdakwa I. Faqih dan Terdakwa II. Nahwan tetap datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi untuk bertemu dengan Kepala Pekon Banjar Sari lalu Terdakwa II. Nahwan mengatakan kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, "Kemungkinan Terdakwa I. Faqih tidak bisa datang, nanti saya saja ke sana," lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon Terdakwa I. Faqih dan mengatakan bahwa Kepala Pekon Banjar Sari ingin bertemu langsung dengan Terdakwa I. Faqih dan bertemu di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, setelah Terdakwa III. Dian Akrobi menelpon ke Terdakwa I. Faqih lalu Terdakwa I. Faqih menelpon Terdakwa II. Nahwan agar Terdakwa II. Nahwan datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lebih dahulu, kemudian

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 37 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I. Faqih berangkat dari rumah kosan Terdakwa I. Faqih di Sukarame Bandar Lampung menuju rumah Terdakwa III. Dian Akrobi di Talang Padang dan sampai pada pukul 10.30 WIB, dan pada saat Terdakwa I. Faqih datang di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi sudah ada Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa II. Nahwan, tidak lama datang juga Terdakwa IV. Nuril, akan tetapi Terdakwa IV. Nuril tidak duduk di dalam rumah Terdakwa III. Dian Akrobi melainkan duduk di belakang rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, tidak lama Kepala Pekon Banjar Sari datang bersama aparat pekon, dalam pertemuan bersama Kepala Pekon tersebut terjadi obrolan yang intinya Kepala Pekon mengatakan, "Ini yang terakhir, jangan sampai ada seperti ini lagi," Terdakwa I. Faqih jawab, "Iya insya allah, kedepan kami backup setiap kegiatan pak lurah," selanjutnya Kepala Pekon mengambil sesuatu dari kantong sebelah kiri dengan dibungkus koran sambil berkata, "Ini duit ada Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi masih ada di dalam rekening nanti saya ambil," pada waktu Kepala Pekon menyerahkan bungkus koran di dalamnya berisi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I. Faqih terima kemudian Terdakwa I. Faqih serahkan kepada Terdakwa II. Nahwan lalu bungkus koran berisi uang tersebut Terdakwa II. Nahwan simpan di samping tempat duduk Terdakwa II. Nahwan, setelah itu Kepala Pekon pamit pulang untuk mengambil uang yang masih ada di dalam rekening, setelah Kepala Pekon keluar dari rumah Terdakwa III. Dian Akrobi lalu Terdakwa III. Dian Akrobi menutup pintu rumahnya dan menguncinya, kemudian Terdakwa I. Faqih mengambil uang yang masih dibungkus dalam koran diikat karet, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu lalu Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa III. Dian Akrobi melarikan diri lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa I. Faqih berjalan menuju pintu belakang lalu Terdakwa I. Faqih memasukkan uang tersebut ke dalam kulkas, setelah itu Terdakwa I. Faqih kembali ke ruangan depan, kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa I. Faqih dan dibawa ke kantor Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan, termasuk Terdakwa Nahan dan Terdakwa III. Dian Akrobi juga Terdakwa IV. Nuril;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 38 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan (medeplegen) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtege). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB, di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa I. Faqih Fahrozi bin H. Makmun, Terdakwa II. Nahwan Efendi bin Hamdan Rasyid, Terdakwa III. Dian Akrobi S.Kom bin Ramli (alm) dan Terdakwa IV. Nuril Asikin bin M. Nurdin (alm) telah melakukan pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bernama Hi. Tubagus Muhammad Yani;

Menimbang, bahwa rencananya uang tersebut pada waktu Terdakwa I. Faqih ambil dari Terdakwa II. Nahwan mau Terdakwa I. Faqih buka dan mau Terdakwa I. Faqih bagi-bagi kepada Terdakwa III. Dian Akrobi, Terdakwa II. Nahwan dan Terdakwa IV. Nuril, tetapi belum sempat dibuka datang anggota polisi melakukan penangkapan lalu terdakwa diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa IV. Nuril sudah mengetahui bahwa Kepala Pekon Banjar Sari datang ke rumah Terdakwa III. Dian Akrobi akan memberikan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 39 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas koran;
- 1 (satu) jilid lembar permintaan klarifikasi Add Banjar Sari TA. 2015 TA. 2017 indikasi surat dengan dugaan gratifikasi dan KKN;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu;
- 1 (satu) buah KTA LSM TOPAN-RI;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Yang telah disita dari para terdakwa karena diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam;
- 2 (dua) buah kamera;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan Strawberry;

Yang telah disita dari para terdakwa karena diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;

- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang telah disita dari para terdakwa dan diketahui merupakan milik Saksi Tubagus Muhammad Yani, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 40 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Tubagus Muhammad Yani;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Tubagus Muhammad Yani;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Faqih Fahrozi bin H. Makmun, Terdakwa II. Nahwan Efendi bin Hamdan Rasyid, Terdakwa III. Dian Akrobi S.Kom bin Ramli (alm) dan Terdakwa IV. Nuril Asikin bin M. Nurdin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan pemerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas koran;
 - 1 (satu) jilid lembar permintaan klarifikasi Add Banjar Sari TA. 2015 TA. 2017 indikasi surat dengan dugaan gratifikasi dan KKN;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu;
 - 1 (satu) buah KTA LSM TOPAN-RI;

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 41 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam;
- 2 (dua) buah kamera;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan Strawberry;
Dirampas Untuk Negara;
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Tubagus Muhammad Yani;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Kot halaman 42 dari 42 halaman